



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 22 Mei 2021

Kepada
Yth. 1. Bupati/Walikota se- NTB
2. Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal di NTB
3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi NTB
4. Pimpinan BUMN/BUMD di NTB
Masing –masing
Di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 188.64-52/092/Ekon-II /2021

TENTANG

PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM

Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. LPG tabung ukuran 3 Kilogram merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/pengunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.



Sehubungan dengan hal tersebut guna mengantisipasi agar penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram tepat sasaran dan sesuai peruntukan, dengan ini mengimbau kepada :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Anggota TNI dan POLRI di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Pegawai BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Para Pelaku Usaha selain Usaha Mikro, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan
5. Seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa setempat.

Untuk **tidak menggunakan** *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung ukuran 3 (tiga) Kilogram yang bersubsidi, **dan beralih menggunakan** *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) *non* subsidi tabung ukuran selain 3 (tiga) Kilogram.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr.H.ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
2. Ketua DPRD Provinsi NTB;
3. Dirjen Migas Kementerian ESDM;
4. PT. Pertamina (Persero) NTB;
5. DPC Hiswana Migas NTB.